



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

NUR HASAN, NIK. 3517210910650003 lahir di Lamongan, tanggal 09 Oktober 1965, jenis kelamin Laki-laki, status perkawinan Cerai mati, pekerjaan Kontruksi, bertempat tinggal di Dusun Nongko RT.011, RW.005 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 25 Juli 2023, Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 25 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 109Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Firmani Dyah Sulistiyawati** pada tanggal 04 Oktober 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu, sebagaimana Daftar Kutipan Nikah Pengganti Surat Nikah yang Hilang/Rusak Nomor : 270/20/X/1991;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 1 dari 18



2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Firmani Dyah Sulistiyawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - 2.1. **Nucky Desiana**, lahir di Jombang tanggal 16 Desember 1990, sekarang berumur 33 tahun (*sudah dewasa*),
 - 2.2. **Aldian Dwi Pamungkas**, lahir di Jombang tanggal 23 Juni 1996, sekarang berumur 27 tahun (*sudah dewasa*) dan
 - 2.3. **Aisyah Ranum Pawestri**;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aisyah Ranum Pawestri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 2 April 2019. (*belum dewasa*);
4. Bahwa Istri Pemohon bernama **Firmani Dyah Sulistiyawati** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2022 di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-06042022-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 6 April 2022;
5. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Juli 2023 menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhumah **Firmani Dyah Sulistiyawati** yaitu : **Nur Hasan** (suami) dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama : **1. Nucky Desiana, 2. Aldian Dwi Pamungkas, 3. Aisyah Ranum Pawestri**;
6. Bahwa Almarhumah **Firmani Dyah Sulistiyawati** disamping meninggalkan suami dan anak-anak selaku ahli warisnya sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan / warisan berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 632, Desa Sumbernongko, Surat Ukur Tgl. 13-01-2012, No.2/Sumbernongko/2012, Luas 345 M², atas nama pemegang hak : **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri** Anak dibawah umur dari **Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris Almarhumah **Firmani Dyah Sulistiyawati** yang lain, berkehendak akan menjaminkan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tersebut diatas yang



hasilnya akan dipergunakan modal usaha, biaya pendidikan dan penghidupan ketiga anak-anak tersebut, sedangkan anak bernama **Aisyah Ranum Pawestri** masih dibawah umur, maka agar perbuatan sah dihadapan hukum harus diwakili oleh walinya dalam hal ini adalah salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, yaitu Ayahnya (Pemohon), hal ini sesuai dengan bunyi pasal 345 KUHPerdara :

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"

8. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang belum dewasa yang bernama **Aisyah Ranum Pawestri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 2 April 2019. (*belum dewasa*), sehingga demi hukum sah sebagai wali, akan tetapi untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan diperlukan ijin Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jombang karena semua itu guna kepentingan anak Pemohon sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ayah kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 - **Aisyah Ranum Pawestri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 2 April 2019. (*belum dewasa*);
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum "**KHUSUS**" untuk menjaminkan di Bank dengan jaminan berupa :

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 3 dari 18



- Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 632, Desa Sumbernongko, Surat Ukur Tgl. 13-01-2012, No.2/Sumbernongko/2012, Luas 345 M², atas nama pemegang hak : **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517210910650003 atas nama NUR HASAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 27 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517215612900001 atas nama NUCKY DESIANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 08 Desember 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3517212306960002 atas nama ALDIAN DWI PAMUNGKAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 23 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517210502070009 atas nama Kepala Keluarga NUR HASAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 08 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Daftar Kutipan Nikah Pengganti Surat Nikah yang Hilang/Rusak atas nama NUR HASAN dengan FIRMANI DYAH SULISTYAWATI yang

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 4 dari 18



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang tertanggal 04 Oktober 1991, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025 atas nama AISYAH RANUM PAWESTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 02 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-06042022-0016 atas nama FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 06 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang di tandatangani oleh ahli waris dari Almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI serta diketahui oleh Kepala Desa Sumbernongko dan Camat Ngusikan, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SITI LATIFAH.**
2. Saksi **SUMARLIK.**

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. SITI LATIFAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan perwalian dan ijin guna menjamin harta;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menetap tinggal di Dusun Nongko RT.011, RW.005 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya yang bernama FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI telah menikah secara sah pada tanggal 04 Oktober 1991;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih-masing bernama 1. NUCKY DESIANA, 2. ALDIAN DWI PAMUNGKAS, DAN 3. AISYAH RANUM PAWESTRI;
- Bahwa tempat/tanggal lahir serta umur anak-anak pemohon adalah NUCKY DESIANA, lahir di Jombang tanggal 16 Desember 1990, dan ALDIAN DWI PAMUNGKAS, lahir di Jombang tanggal 23 Juni 1996 sedangkan AISYAH RANUM PAWESTRI, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini isteri pemohon yang bernama FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 28 Maret 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sepeninggal almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI, Pemohon merawat dan tinggal bersama anak-anak pemohon yang masih-masing bernama: Nucky Desiana, Aldian Dwi Pamungkas, dan Aisyah Ranum Pawestri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan para ahli waris, almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon serta para ahli waris almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI hendak menjamin sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m² tersebut;

- Bahwa hasil dari menjaminkan sebidang tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta keperluan hidup anak-anak Pemohon dan almarhumah FIRMANI DYAH SULISTYAWATI;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan anak pemohon yang bernama AISYAH RANUM PAWESTRI masih dibawah umur sehingga pemohon mendapatkan arahan oleh Notaris dan pegawai Perbankan agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjaminkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama **AISYAH RANUM PAWESTRI** tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. SUMARLIK, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan perwalian dan ijin guna menjaminkan harta;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menetap tinggal di Dusun Nongko RT.011, RW.005 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan isterinya yang bernama FIRMANI DYAH SULISTYAWATI telah menikah secara sah pada tanggal 04 Oktober 1991;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih-masing bernama 1. NUCKY DESIANA, 2. ALDIAN DWI PAMUNGKAS, DAN 3. AISYAH RANUM PAWESTRI;
- Bahwa tempat/tanggal lahir serta umur anak-anak pemohon adalah NUCKY DESIANA, lahir di Jombang tanggal 16 Desember 1990, dan ALDIAN DWI PAMUNGKAS, lahir di Jombang tanggal 23 Juni 1996 sedangkan AISYAH RANUM PAWESTRI, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini isteri pemohon yang bernama FIRMANI DYAH SULISTYAWATI telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 28 Maret 2022 disebabkan karena sakit;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeninggal almarhumah FIRMANI DYAH SULISTYAWATI, Pemohon merawat dan tinggal bersama anak-anak pemohon yang masih-masing bernama: Nucky Desiana, Aldian Dwi Pamungkas, dan Aisyah Ranum Pawestri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain meninggalkan para ahli waris, almarhumah FIRMANI DYAH SULISTYAWATI juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon serta para ahli waris almarhumah FIRMANI DYAH SULISTYAWATI hendak menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m² tersebut;
- Bahwa hasil dari menjaminkan sebidang tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta keperluan hidup anak-anak Pemohon dan almarhumah FIRMANI DYAH SULISTYAWATI;
- Bahwa saksi tahu dikarenakan anak pemohon yang bernama AISYAH RANUM PAWESTRI masih dibawah umur sehingga pemohon mendapatkan arahan oleh Notaris dan pegawai Perbankan agar terlebih dahulu mendapatkan penetapan wali dan ijin guna menjaminkan di Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak-anaknya yang bernama **AISYAH RANUM PAWESTRI** tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 8 dari 18



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Pemohon adalah Ayah kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : **Aisyah Ranum Pawestri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 2 April 2019. (*belum dewasa*) serta memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum "**khusus**" untuk menjaminkan di Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 632, Desa Sumbernongko, Surat Ukur Tgl. 13-01-2012, No.2/Sumbernongko/2012, Luas 345 M², atas nama pemegang hak : **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987** dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair (voluntary jurisdiction)* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 9 dari 18



Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517210910650003 tertanggal 27 Juni 2023, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517210502070009 tertanggal 08 Juni 2023. bukti surat bertanda P-1 dan P-4 telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang di perdengarkan dimuka persidangan yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan menetap tinggal di Dusun Nongko RT.011, RW.005 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Nongko RT.011, RW.005 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 10 dari 18



Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Pemohon adalah Ayah kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : **Aisyah Ranum Pawestri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007, sekarang berumur 16 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 2 April 2019. (*belum dewasa*), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-5**, berupa Fotocopi Daftar Kutipan Nikah Pengganti Surat Nikah yang Hilang/Rusak atas nama NUR HASAN dengan FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang tertanggal 04 Oktober 1991;
2. **Bukti P-6**, berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025 atas nama AISYAH RANUM PAWESTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 02 April 2019;

Diperoleh fakta hukum yaitu AISYAH RANUM PAWESTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007 anak ke- 3 (tiga) dari pasangan suami isteri NUR HASAN dengan FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 11 dari 18



Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3517210502070009 tertanggal 08 Juni 2023 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa anak bernama AISYAH RANUM PAWESTRI hidup rukun, dirawat dan dibesarkan serta tinggal bersama dengan Pemohon (NUR HASAN) sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa AISYAH RANUM PAWESTRI telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal **01 Agustus 2023**;
2. Bahwa baik AISYAH RANUM PAWESTRI adalah anak dari pasangan sah suami isteri NUR HASAN dengan FIRMANI DYAH SULISTYAWATI;

Maka menurut Hakim, **telah terpenuhi dan beralasan hukum bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama AISYAH RANUM PAWESTRI**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum "**khusus**" untuk menjaminkan di Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 632, Desa Sumbernongko, Surat Ukur Tgl. 13-01-2012, No. 2/Sumbernongko/2012, Luas 345 M², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam permohonan ijin menjaminkan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak yang diwalikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman **12** dari **18**



Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak **tidak** di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-6**, berupa Fotocopi berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-02042019-0025 atas nama AISYAH RANUM PAWESTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 02 April 2019;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa **AISYAH RANUM PAWESTRI** telah berusia 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal **01 Agustus 2023**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak yang bernama **AISYAH RANUM PAWESTRI**, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan bahwa anak yang bernama Aisyah Ranum Pawestri sejak kecil hingga saat ini diasuh, dibesarkan dan hidup rukun tinggal bersama dengan pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama yang bernama Aisyah Ranum Pawestri yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 13 dari 18



Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
2. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
3. *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
4. *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
5. *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa "*Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*" dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa "*Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjaminkan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) merumuskan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4, Suatu sebab yang halal;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI telah menikah secara sah pada tanggal 04 Oktober 1991;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan isterinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih-masing bernama 1. NUCKY DESIANA, 2. ALDIAN DWI PAMUNGKAS, DAN 3. AISYAH RANUM PAWESTRI;
- Bahwa saat ini isteri pemohon yang bernama FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 28 Maret 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sepeninggal almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI, Pemohon merawat dan tinggal bersama anak-anak pemohon yang masih-masing bernama: Nucky Desiana, Aldian Dwi Pamungkas, dan Aisyah Ranum Pawestri;
- Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon serta para ahli waris almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI hendak menjaminkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m² tersebut;
- Bahwa hasil dari menjaminkan sebidang tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan serta keperluan hidup anak-anak Pemohon dan almarhumah FIRMANI DYAH SULISTIYAWATI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon juga mengajukan surat bukti bertanda P-9 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 632, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2012, Nomor: 2/Sumbernongko/2012, luas 345 m², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur**

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang agar memberikan Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum "**khusus**" untuk menjaminkan di Bank dengan jaminan berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 632, Desa Sumbernongko, Surat Ukur Tgl. 13-01-2012, No.2/Sumbernongko/2012, Luas 345 M², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dengan tujuan demi kemaslahatan hidup pemohon serta anak-anak pemohon itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) jo Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman **16** dari **18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah ayah kandung dan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **AISYAH RANUM PAWESTRI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jombang, pada tanggal 15 Mei 2007; (**belum dewasa**);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang belum dewasa yang bernama **AISYAH RANUM PAWESTRI** bersama-sama ahli waris Almh. Firmani Dyah Sulistiyawati yang lainnya, **khusus** untuk menjaminkan di Bank dengan jaminan berupa: Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 632, Desa Sumbernongko, Surat Ukur Tgl. 13-01-2012, No.2/Sumbernongko/2012, Luas 345 M², atas nama pemegang hak: **1. Nur Hasan, 2. Nucky Desiana, 3. Aldian Dwi Pamungkas, 4. Aisyah Ranum Pawestri, Anak dibawah umur dari Nur Hasan**, terletak di Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 oleh **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUDJIMAN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUDJIMAN, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi-----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 18 dari 18